

Refleksi Yuridis Perkembangan Demokratisasi Politik Pemilu Pasca Reformasi

Oleh: Bagus Anwar Hidayatulloh*

Abstract

Development of democracy in Indonesia is experiencing significant growth, especially in the time of the Reformation. Awareness of the state of democracy in Indonesia is characterized by changes in the amended constitution and also the emergence of laws and other regulations over a democracy. One of the rules and regulations are constantly changing is about elections. Election is one of the characteristics of countries that embrace democratic system. In the post-Reformation has happened 3 times elections, namely in 1999, 2004 and 2009. At the third election laws have different anyway. Because there is a political configuration that houses the elections. The election of these three would be a reflection of this nation about the development of democracy. This paper will present the existing political demokrasti trip on Election Post-Reformation, as a reflection of legal developments democratic election.

Abstak

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama pada masa Reformasi. Kesadaran berdemokrasi di negara Indonesia ini ditandai dengan perubahan konstitusi yang diamandemen dan juga munculnya Undang-undang dan peraturan lain yang lebih menganut asas demokrasi. Salah satu aturan dan regulasi yang terus berubah adalah mengenai Pemilu. Pemilu merupakan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi. Pada pasca Reformasi telah terjadi 3 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1999, 2004 dan 2009. Pada ketiga pemilu tersebut mempunyai peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda pula. Tidak lain karena ada konfigurasi politik yang menaungi pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Dari ketiga pemilu tersebut tentu menjadi refleksi untuk bangsa ini mengenai perkembangan demokrasi. Tulisan ini akan menyajikan perjalanan demokratisasi politik yang ada pada Pemilu Pasca Reformasi, sebagai refleksi yuridis perkembangan pelaksanaan Pemilu yang demokratis.

Kata kunci: demokrasi, politik, pemilu, pasca reformasi.

A. Pendahuluan

Amandemen UUD 1945 menjadi tonggak yang tak terpisahkan dari Reformasi. Bagi pendukung amandemen, apa yang dilakukan MPR selama

* Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia dan Sekolah Pascasarjana Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Email: bagus_anwar_h@yahoo.com

periode 1999-2002 merupakan lompatan besar. Reformasi berjalan di alur yang benar karena tetap mempertahankan Pancasila.¹ Secara yuridis Negara Indonesia telah melangsungkan 3 kali pemilu pasca Reformasi yang menandakan ada peraturan yang pasti berubah, dibandingkan dengan Era Orde Baru, karena adanya Reformasi. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era Reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil".

Pada Pasca Reformasi, Pemilu sangat berbeda dengan Pemilu pada masa Orde Baru terutama jumlah peserta Pemilu, DPR berhasil menetapkan 3 (tiga) undang-undang politik baru.² Pada masa ini terjadi penyelenggaraan pemilihan umum dalam 3 kali pemilu yaitu :

1. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1999 menggunakan UU No. 3 Tahun 1999. Sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar dan asas pemilu yang digunakan adalah asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.
2. Pemilu dilaksanakan pada tahun 2004 menggunakan Undang Undang Nomor 23 tahun 2003. Sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka dan asas yang digunakan adalah asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Pemilu ketiga dilaksanakan pada tahun 2009 menggunakan UU No. 22 Tahun 2007. Sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka dan asas yang digunakan adalah asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Tujuan dari negara ini sudah tertuang dengan jelas di dalam Pembukaan UUD 1945 yang secara umum dipahami dan terumuskan dalam empat hal, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan skesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.³Salah satu

¹ Udiyo Basuki, "Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 65 Tahun Indonesia Berkonstitusi", dalam *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.1 No.1, Juni 2012, p. 18.

² Undang-undang yang diratifikasi pada tanggal 1 Februari 1999 dan ditandatangani Habibie itu adalah undang-undang partai politik, pemilihan umum dan susunan serta kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Komisi Pemilihan Umum, *Bab II pemilu di Indonesia* <http://www.kpu.go.id/>. Diakses 27 Oktober 2011.

³ Lihat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea 4.

dari sistem ketatanegaraan yang dipakai oleh *Founding Fathers* UUD 1945 untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut adalah dengan asas dan sistem demokrasi sebagaimana tertuang dalam sila keempat Pancasila, yakni: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.⁴

Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang salah satunya meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.⁵

Mengenai hal ini tentu ada beberapa perkembangan tentang demokrasi yang ada di Indonesia pada pasca Reformasi. Perkembangan tersebut bisa dilihat dari regulasi peraturan yang dibuat. Penulisan ini mengambil himmah dari proses perkembangan demokratisasi mengenai pemilu.

B. Demokrasi, Politik dan Pemilu

Kata demokrasi atau “democracy” dalam bahasa Inggris diadaptasi dari kata *demokratie* dalam bahasa Perancis pada abad ke-16. Namun asal kata yang sebenarnya berasal dari bahasa Yunani *demokratia*, yang diambil dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (memerintah). Demokrasi artinya adalah bentuk pemerintahan yang jika dibandingkan dengan monarki atau aristokrasi, dijalankan oleh rakyat. Sebagai konsekuensinya demokrasi menghasilkan komunitas politik dimana semua rakyat dipandang memiliki kesetaraan politik. Pemerintahan oleh rakyat mungkin dipandang sebagai konsep yang ambigu, namun pandangan tersebut bisa saja menipu. Sejarah konsep demokrasi sangatlah kompleks dan banyak ditandai dengan konsep-konsep. Banyak sekali terdapat batasan yang menimbulkan ketidakpastian.⁶

Demokrasi dalam sistem politik yang sudah sangat tua. Gagasan mengenai negara, kekuasaan politik, keadilan, dan terutama demokrasi secara genealogis intelektual bisa dilacak dari tradisi politik negara-negara

⁴ Lihat sila Keempat Pancasila.

⁵ Bagus Anwar, *Politik Hukum Sistem Pemilu Era Kabinet Indonesia Bersatu: Komparasi Konfigurasi Politik Pemilu Era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Satu dan Dua, Work Paper* Edisi. 1. Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013, p. 2.

⁶ David Held, *Models of Democracy*, terj. Abdul Haris (Jakarta: Akbar Tanjung Institutie, 2006), p. xxiii.

kota Yunani klasik yang dinamakan *polis* atau *city state*.⁷JJ. Rousseau tentang demokrasi singkatnya ajaran/teori Kedaulatan Rakyat atau demokrasi ini mengatakan bahwa kehendak tertinggi pada suatu negara berada di tangan rakyat, dan karenanya rakyat yang menentukan segala sesuatu berkenaan dengan negara serta kelembagaannya atau dapat juga dikatakan sebagai ajaran tentang Pemerintahan Negara berada ditangan Rakyat.

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat.⁸Mengenai sebuah pemilu tersebut terdapat juga gejolak polemik akibat konfigurasi politik. Karena lebih kuatnya konsentrasi energi politik, maka menjadi beralasan adanya konstataasi bahwa kerap kali otonomi hukum di Indonesia ini diintervensi oleh politik.⁹

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksana azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada Demokrasi Pancasila.

Konfigurasi politik, menurut Moh. Mahfud MD mengandung arti sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis

⁷ Yunani klasik memberikan warisan yang sangat berharga terkait dengan filsafat, sistem politik dan kekuasaan. Bahkan bagi Alferd North Whitehead sebagaimana dikutip Ahmad Suhelmi mengatakan bahwa sejarah seluruh filsafat barat hanyalah rangkaian dari catatan kaki dar Plato dan Aristoteles. Lihat Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan kekuasaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007) p. 5.

⁸ Siti Waridah, dkk, *Sejarah Nasional dan Umum*, (Yogyakarta:Bumi Aksara,2003), p. 7.

⁹ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), p. 20. Dapat dikatakan bahwa, dalam batas tertentu, sejarah pemilu di Indonesia adalah sejarah pencarian politik hukum tentang pemilu. Politik hukum yang mengesankan bahwa UU Pemilu di Indonesia selalu lahir sebagai “proses instrumental” atau percobaan yang tak selesai-selesai sekurang-kurangnya disebabkan oleh tiga hal. *Pertama*, karena ada Kesadaran bahwa pemilu yang diselenggarakan sebelumnya mengandung kelemahan yang harus diperbaiki untuk menyongsong pemilu berikutnya. *Kedua*, karena terjadi perubahan konfigurasi politik yang menghendaki perubahan sistem maupun mekanisme pemilu yang dilatarbelakangi oleh motif politik tertentu oleh sebagian besar partai politik (parpol) yang menguasai kursi di DPR. *Ketiga*, karena terjadi perubahan situasi, misalnya demografi kependudukan dan perkembangan daerah, yang harus diakomodasi di dalam UU Pemilu. Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), p. xi-xii.

dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter.

Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik, sehingga pembuatan undang-undang sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dan dengan demikian medan pembuatan undang-undang menjadi medan perbenturan dan pergumulan kepentingan-kepentingan. Badan pembuat undang-undang akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.¹⁰

C. Pelaksanaan Pemilu Pasca Reformasi

1. Pemilihan Umum 1999

a. Konfigurasi Pelaksanaan Pemilu

Pada pemilu pertama pasca Reformasi pelaksanaannya dijadwalkan pada pertengahan tahun 1999. Pemilu 1999 merupakan suatu momentum sejarah yang telah mengkonversi fokus usaha-usaha reformasi yang sebelumnya banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh politik dan mahasiswa demonstran di jalanan, menuju pembaharuan politik oleh partai-partai politik, melalui keikutsertaan mereka dalam arena pesta demokrasi.

Pemilu ini pada akhirnya menempatkan partai pada lokus kekuasaan. Posisi partai menjadi dominan dan sentral dalam menentukan merah-hitamnya proses kebijakan dalam sebuah sistem politik, dengan menempatkan sebanyak mungkin orang mereka dalam lembaga legislatif. Partai juga menjadi kontributor terpenting dalam mensuplai sumber daya manusia untuk menempati posisi-posisi puncak dalam departemen-departemen pemerintahan. Partai dengan demikian telah menempati arah barunya di dalam sistem politik dan pemerintahan pasca Orde baru dengan membentuk rezim. Berbeda dengan sebelumnya posisi partai lebih banyak berbeda di sudut ranah kekuasaan negara dan bersifat ornamental dalam konstelasi politik yang otoriter dan monolitik pada rezim Orde Baru.

¹⁰ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), p. 9-10. Konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang menjadi penting karena pembuatan undang-undang modern bukan sekadar merumuskan materi hukum secara baku berikut rambu-rambu yuridisnya, melainkan membuat putusan politik terlebih dahulu. Di samping konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang, intervensi-intervensi dari luar tidak dapat diabaikan dalam pembentukan undang-undang. Intervensi tersebut dilakukan terutama oleh golongan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik secara sosial, politik maupun ekonomi.

Pemilu memang menjadi satu ritual yang tak terpisahkan dari demokrasi. Pemilu adalah *starting point* bagi partai guna mendapatkan legitimasi dari rakyat untuk membentuk pemerintahan. Pemilu juga merupakan suatu realitas objektif untuk mengukur sejauh mana suatu partai politik mendapat dukungan rakyat. Apabila suatu partai mendapat suara banyak, apabila sampai berhasil keluar sebagai pemenang, maka hal itu menunjukkan bahwa partai tersebut mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sebaliknya, apabila suatu partai hanya mendapatkan sedikit suara, atau bahkan gagal menempatkan wakil-wakilnya di dalam lembaga legislatif, maka hal itu menunjukkan bahwa partai tersebut tidak mendapat dukungan dari rakyat.

Partai tidak bisa didirikan hanya bermodal papan nama ataupun ideologis semata. Partai paling tidak harus memiliki basis massa yang jelas, karena dari sinilah partai diproyeksikan akan mampu menambah suara dan mendukung dukungan untuk memenangkan pemilu dan selanjutnya membentuk pemerintahan. Kuantitas partai pernah tumbuh dengan kecepatan yang begitu luar biasa di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dalam tahun 1999, dimana tercatat sedikitnya 184 partai politik bermunculan begitu kran liberalisasi pembentukan organisasi politik ini dibuka.¹¹

Banyak kritik yang dilontarkan mengenai kurang demokratis dan kurang berkualitasnya Pemilu 1999, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Pemilu 1999 merupakan tonggak sejarah politik Indonesia. Penyelenggaraan Pemilu 1999 merupakan bukti nyata penolakan bangsa ini terhadap *status quo* di bawah kendali Soeharto. Adanya Pemilu 1999 menunjukkan bahwa semua hasil dari proses politik pada tahun 1997 yang seharusnya berakhir pada tahun 2002, sama sekali tidak diakui keabsahannya, baik secara legal formal maupun substansi demokrasi.

Hasil pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 6 Juni tersebut, hanya 21 partai yang mendudukan wakilnya di DPR. Dari 21 Partai tersebut hanya 6 partai yang memenuhi *electoral threshold*, sementara

¹¹ Tanjung Sulaksono dan Agung Djojosoekarto, *Dinamika dan Perkembangan Partai Politik di Indonesia, Transformasi Demokrasi Partai Politik di Indonesia*, Kemitraan Partnership Jakarta 2008, p. 32. Dari jumlah tersebut yang terlihat cukup serius berkompetisi dalam pemilu dengan mendaftar ke Departemen Kehakiman adalah 148 partai dan dari dari 148 partai yang terdaftar, hanya 48 di antaranya yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ambil bagian dalam kontestasi dan kompetisi pemilu 1999.

sisanya mau tidak mau harus melakukan berbagai upaya, mulai dari sekedar mengganti nama hingga pada tahap yang lebih serius seperti reorganisasi maupun restrukturisasi partai, untuk bisa berkompetisi lagi dalam pemilu selanjutnya.¹²

b. Regulasi Pelaksanaan Pemilu 1999

a) Sistem Pemilu

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sistem Pemilu 1999 sama dengan Pemilu 1997 yaitu sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

b) Asas Pemilu

Pemilu 1999 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

c) Dasar Hukum.

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
- 2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
- 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

d) Badan Penyelenggara Pemilu.

Pemilu tahun 1999 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu komisi yang ada karena adanya aturan yang tertera dan undang-undang tidak langsung tertera dalam UUD 1945.¹³ Komisi tersebut dibentuk oleh Presiden. KPU beranggotakan 48 orang dari unsur partai politik dan 5 orang wakil pemerintah. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU juga dibantu oleh Sekretariat Umum KPU. Penyelenggara pemilu tingkat pusat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang jumlah dan unsur anggotanya sama dengan KPU. Untuk penyelenggaraan di tingkat daerah dilaksanakan oleh PPD I, PPD II, PPK, PPS, dan

¹² Tanjung Sulaksono dan Agung Djojosoekarto, *Dinamika dan Perkembangan Partai Politik...*, p.39.

¹³ Jimly Assiddiqi, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral Kepanitraan, 2006, p. 235.

KPPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri dilaksanakan oleh PPLN, PPSLN, dan KPPSLN yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil parpol peserta Pemilu ditambah beberapa orang wakil dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. Peserta Pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 Partai Politik.¹⁴

2. Pemilihan Umum 2004

a. Konfigurasi Pelaksanaan Pemilu

Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2004-2009 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II).¹⁵

Salah satu perubahan yang paling fundamental yang telah terjadi di Indonesia sejak awal proses pembaharuan (reformasi) adalah perubahan peran pemilihan umum dalam tatanan politik negara. Perubahan penting yang dapat dilihat termasuk landasan ideologis yang diberlakukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Selama paling sedikit 5 kali pemilihan umum sebelum 1999, pemilihan umum diselenggarakan sebagai mekanisme untuk mengukuhkan kembali sistem politik yang berlaku. Secara singkat pemilihan umum pada jaman tersebut diterapkan untuk mengesahkan kembali sistem politik Orde Baru. Pemilihan umum bukan merupakan wadah persaingan antara peserta yang dapat menggantikan kepemimpinan politik nasional. Salah satu Menteri Dalam Negeri pada saat itu mengingatkan rakyat bahwa pemilihan umum bukan merupakan kesempatan untuk main politik.

Mulai tahun 1999 pemilu diselenggarakan dengan beraskan persaingan terbuka (*competitive elections*), pertama kalinya semenjak pemilihan umum untuk DPRD Provinsi se- Kalimantan pada tahun 1958. Perbedaan paling besar yang dapat dilihat antara Pemilu 1999 dan pemilu sebelumnya adalah di bidang penyelenggaraan pemilu. Pada

¹⁴ *Sejarah pemilu*, <http://www.kpu.go.id>.

¹⁵ *Sejarah Pemilu*, <http://www.kpu.go.id>.

pemilu sebelumnya badan penyelenggara pemilu ikut menjamin kemenangan dan kelangsungan sistem politik Orde Baru. Pada tahun 1999 fungsi badan penyelenggara pemilu berubah agar menjamin (termasuk dengan pelembagaan beberapa mekanisme pembuktian integritas) bahwa preferensi pemilih benar-benar dicerminkan dalam hasil pemilu sendiri.

Oleh sebab itu beberapa kritik maupun letupan kekerasan massa yang sempat muncul dalam rangkaian pemilu 1999, telah memicu keprihatinan bahwa Pemilu 2004 hanya akan lebih memberikan setumpuk persoalan baru bagi masyarakat, dari pada menyediakan solusi atas berbagai permasalahan pemerintahan selama ini. Namun di luar itu, Pemilu 2004 ternyata tetap dapat berjalan sebagaimana jadwal yang direncanakan. Memang terjadi berbagai *blunder* yang diakibatkan kurang rapinya kerja KPU dalam mengorganisasi berbagai instrumen yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini. Pemilu kembali terselenggara secara regular dan hal ini merupakan sebuah prestasi tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Selain menyediakan mekanisme rekrutmen anggota DPR mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota sebagaimana layaknya pemilu selama ini. Pemilu 2004 yang digelar pada 5 April 2004 ini juga merupakan sebuah batu loncatan bagi dimulainya serangkaian eksperimentasi demokrasi berupa pemilihan langsung presiden oleh rakyat Indonesia. Pertama kali dalam sejarah republik ini, rakyat sendirilah yang menentukan secara langsung siapa kepala negara dan kepala pemerintahan mereka.

Ditambah lagi sebelum terlaksananya Pemilu tahun 2004 terdapat amandemen UUD 1945 yang menambahkan BAB dan Pasal tentang Dewan Perwakilan Daerah dan Pemilihan Umum. Perubahan Ketiga menyempurnakan dan menambahkan pasal-pasal berikut: BAB VIIA Dewan Perwakilan Daerah Pasal 22C dan Pasal 22 D BAB VIIB Pemilihan Umum Pasal 22E, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23C¹⁶

Menurut Kevin Raymond Evans tentang partai dan Pemilu 2004. *Pertama*, tingkat sentralisasi, jika tidak disebut *over-sentralisasi*, yang dilihat dalam kehidupan partai dalam hal pencalonan masih sangat tinggi, bahkan menjadi lebih ekstrem pada tahun 2004. Nampak juga bahwa umur dan pengalaman partai belum tentu mempengaruhi proses pengangkatan calon dari daerah pada daftar calon, apalagi sebagai

¹⁶ Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga

pemimpin daftar calon. Se jauh mana *over*-sentralisasi ini turut mendukung atau meningkatkan proses fragmentasi kepartaian merupakan sesuatu yang perlu dikaji lebih mendalam dan layak diacu sebagai hipotesis yang dapat menerangkan tingkat fragmentasi kepartaian yang kelihatan di Indonesia.

Kedua, seiring dengan kelemahan daya saingnya untuk masuk kedalam daftar calon, orang daerah lebih lemah lagi posisi daya saingnya untuk menjadi orang nomor satu pada daftar calonnya. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa sekitar 61 persen calon berasal dari Jabodetabek, dan di antaranya sebanyak 77 persen calon nomor satu merupakan orang jabodetabek.

Ketiga, tingkat kemajemukan dalam kepartaian di Indonesia naik secara cukup drastis pada tahun 2004. Malah angka kemajemukan pada pemilu ini adalah yang paling besar dalam sejarah. Faktor yang dapat menerangkan fenomena ini termasuk fragmentasi partai yang disebabkan oleh oleh *over*-sentralisasi partai baik secara horisontal (kewilayahan) maupun secara vertikal (*over*-konsentrasi kekuasaan pemimpin).

Ada beberapa fenomena menarik yang dapat dicermati dari Pemilu 1999 dan 2004. Pemilih Indonesia tampaknya telah menggunakan kesempatan yang ditawarkan melalui pemilihan umum yang bersifat kompetitif (jujur dan adil) untuk menyampaikan vonis terhadap kinerja pemerintah selama lima tahun terakhir ini. Lepas dari potensi bahwa ada pergeseran suara dari para pemilih antar kelima partai besar dari tahun 1999, namun tetap ada lebih dari seperlima pemilih yang dulu memilih salah satu partai ini yang pada tahun 2004 memilih partai lain. Hal ini menunjukkan bahwa ada cukup banyak pemilih Indonesia yang rela berpindah pilihan, sehingga pemilu dapat menjadi mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban pemimpinnya. Hal ini penting sebagai landasan demokrasi yang bertanggung jawab.

Selama itu ada faktor *over*-sentralisasi struktur partai yang sangat dicerminkan melalui dominasi tokoh dari Jabodetabek sebagai calon legislatif, apalagi sebagai pimpinan daftar calon untuk partai. Proses *over*-sentralisasi kekuasaan dalam partai dapat menimbulkan frustrasi sehingga mendorong pihak tertentu dalam partai untuk keluar dan mendirikan partai baru. Hal ini pada prinsipnya cenderung membawa jumlah atau pruralitas partai di Indonesia makin banyak.

b. Regulasi Pelaksanaan Pemilu 2004

1) Sistem Pemilu.

Pemilihan umum 2004 adalah pemilu dengan sistem baru. Pemilu tersebut tidak hanya memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya, tapi juga memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sehingga ada dua jenis Pemilu dalam Pemilu 2004, yakni pemilu untuk Anggota DPR dan DPRD di satu sisi, dan Pemilu untuk Anggota DPD di sisi lain.

Kedua pemilu tersebut (Pemilu DPR/DPRD dan Pemilu DPD) menggunakan sistem yang berbeda. Untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Sistem ini memungkinkan bagi pemilih untuk secara terbuka mengetahui daftar caleg yang dijagokan oleh parpol peserta pemilu.

Surat suara Pemilu dalam sistem ini disamping akan memuat nomor dan tanda gambar Parpol peserta Pemilu juga akan menampilkan daftar caleg untuk setiap daerah pemilihan. Dengan demikian pemilih tidak saja akan dapat menentukan pilihannya pada salah satu Parpol peserta pemilu, tapi sekaligus juga memilih salah satu caleg yang diajukan oleh Parpol.

Sedangkan untuk Pemilu DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Dalam sistem ini akan menggunakan provinsi sebagai daerah pemilihan (distrik). Setiap provinsi (distrik) akan memperebutkan 4 (empat) kursi anggota DPD, sehingga sistem ini disebut distrik berwakil banyak, karena dalam masing-masing distrik memperebutkan cukup banyak kursi.

Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Partai politik akan mendapatkan kursi sejumlah suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai BPP. Apabila tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Pemilu untuk

memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.¹⁷

Hubungan DPR dan DPD adalah masing-masing akan menjadi lembaga yang berdiri sendiri, otonom dan punya tugas dan wewenang sendiri-sendiri. Pada saat-saat tertentu keduanya akan punya forum bersama (*join session*), forum tersebut disebut dengan majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Oleh karena itu, sistem itu disebut dengan sistem dua kamar (*bikameral*). Ibarat sebuah rumah, lembaga perwakilan kita mempunyai dua kamar, kamar pertama diisi oleh anggota DPR dan kamar kedua diisi oleh anggota DPD.

DPR dan DPD masing-masing akan menjadi dirinya sendiri, sebagai DPR dan DPD, sepanjang berada dalam kamar masing-masing dan menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing. Namun otomatis akan berubah menjadi MPR, ketika terjadi pleno antar keduanya, dengan tugas dan kewenangan yang juga berbeda, yakni sebagai MPR. Sehingga pada MPR hanya sebuah forum bersama antara DPR dan DPD, yang keberadaannya bersifat temporal, tidak lagi menjadi lembaga permanen.¹⁸

2) Asas Pemilu.

Pemilu 2004 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

3) Dasar Hukum.

- 1) Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
2. Undang-undang No. 12 Thn 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- 3) Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.¹⁹

4) Badan Penyelenggara Pemilu

Penyelenggaraan Pemilu 2004 dilakukan oleh KPU. Penyelenggaraan ditingkat provinsi dilakukan KPU Provinsi, sedangkan ditingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain badan penyelenggara pemilu diatas,

¹⁷ Mohammad Najib, *Pemilu 2004 dan Eksperimentasi Demokrasi*, (Yogyakarta: KPU Provinsi DIY, 2005), p. 3.

¹⁸ Mohammad Najib, *Pemilu 2004 dan Eksperimentasi*, p. 4-5.

¹⁹ <http://www.kpu.go.id>

terdapat juga penyelenggara pemilu yang bersifat sementara (*ad-hoc*) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

5) Peserta Pemilu 2004.

Dalam pemilu 2004 dikenal dua macam peserta pemilu. Untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota pesertanya adalah Partai Politik. Sedangkan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pesertanya adalah perseorangan. Implikasi dari kombinasi perbedaan sistem pemilu dan peserta pemilu 2004 membuat adanya kombinasi cara pemungutan suara. Surat suara DPR/DPRD berisi nomor, tanda gambar Parpol dan nama calon untuk setiap daerah pemilihan. Pemberian suara dengan cara mencoblos satu gambar Parpol dan nama satu calon di bawah tanda gambar Parpol.

Sedangkan surat suara DPD berisi nomor, nama dan foto calon perseorangan anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan (provinsi). Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu gambar/foto calon anggota DPD dalam surat suara.

- a) Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 diikuti oleh 24 partai
- b) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004. Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 putaran I (pertama) sebanyak 5 (lima) pasangan, adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran I

No	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran I
1.	H. Wiranto, SH. dan Ir. H.Salahuddin Wahid
2.	Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi
3.	Prof. Dr. H. M. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono

	Yudo Husodo
4.	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
5.	Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc.

Karena kelima pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I (pertama) belum ada yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka dilakukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran II (kedua), dengan peserta dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan terbanyak kedua, yaitu

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran II

No	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran II
1	Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi
2	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla

3. Pemilihan Umum 2009

a. Konfigurasi Pelaksanaan Pemilu

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 Anggota DPR, 132 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2009-2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 (satu putaran).

Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Dalam hal tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran kedua). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 pasangan calon,

kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.²⁰

Pasangan JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2009 yang telah ditetapkan KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK), masing-masing dengan perkara nomor 108/PHPU.B-VII/2009 dan 109/PHPU.B-VII/2009. Isi keberatan yang diajukan kedua pasangan antara lain sebagai berikut:²¹

- 1). Kekacauan masalah penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- 2). Regrouping dan/atau pengurangan jumlah TPS
- 3). Adanya kerjasama atau bantuan IFES
- 4). Adanya spanduk buatan KPU mengenai tata cara pencontrengan
- 5). Beredarnya formulir ilegal model “C-1 PPWP”
- 6). Adanya berbagai pelanggaran administratif maupun pidana
- 7). Adanya penambahan perolehan suara SBY-Boediono serta pengurangan suara Mega-Prabowo dan JK-Wiranto

KPU berikut KPUD seluruh Indonesia menjadi termohon dan Bawaslu serta pasangan SBY-Boediono menjadi pihak terkait. Sidang kedua perkara ini digabungkan oleh MK karena melihat adanya kesamaan pokok perkara. Persidangan terbuka dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 4 Agustus 2009 (pemeriksaan perkara), 5 Agustus 2009 (mendengar keterangan termohon, pihak terkait, keterangan saksi, dan pembuktian, dan 6-7 Agustus 2009 (pembuktian). Pada tanggal 12 Agustus 2009, majelis hakim konstitusi membacakan putusannya, dimana dalam amar putusan menyatakan bahwa permohonan ditolak seluruhnya.

²⁰Pemilihan Umum Presiden 2009, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan>, akses pada tanggal 20 November 2012.

²¹ Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi, *Perkara Nomor 108/PHPU.B-VII/2009 dan 109/PHPU.B-VII/2009*.

Putusan ini diambil secara bulat oleh seluruh hakim konstitusi, tanpa dissenting opinion.²²

Setelah keluarnya putusan MK tersebut, pada 18 Agustus 2009, KPU menetapkan SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2009-2014.²³ Pada konfigurasi tersebut terlihat persaingan partai politik dan calon sangat dominan. Terjadi keseimbangan dan persaingan. Ditambah lagi adanya mahkamah konstitusi yang bisa menyelesaikan dan memutuskan permasalahan pemilu. Segi-segi demokrasi sudah terlihat dalam pemilu tersebut.

b. Regulasi Pelaksanaan Pemilu 2009

1) Sistem Pemilu.

Pemilu 2009 untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Kursi yang dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang didapat setiap parpol. Mekanisme sistem ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak. Untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Distrik disini adalah provinsi, dimana setiap provinsi memiliki 4 (empat) perwakilan.

2) Asas Pemilu

Pemilu 2009 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.²⁴

3) Dasar Hukum.

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- d) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.²⁵

²² *Wikipedia.org, Pemilihan Umum Presiden.*

²³ SBY Boediono ditetapkan Sebagai Capres Cawapres Terpilih 18 Agustus, *News.detik.com*, akses pada tanggal 29 November 2012.

²⁴ <http://www.kpu.go.id>

4) Badan Penyelenggara Pemilu

UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggara pemilu di tingkat nasional dilaksanakan oleh KPU, ditingkat provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi, ditingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Selain badan penyelenggara pemilu di atas, terdapat juga penyelenggara pemilu yang bersifat sementara (*ad-hoc*) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).²⁶

5) Peserta Pemilu

- a) Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 diikuti oleh 44 partai, 38 partai merupakan partai nasional dan 6 partai merupakan partai lokal Aceh.
- b) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, yaitu:

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2009

No.	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
1.	Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto
2.	Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono
3.	Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dan H. Wiranto, S.IP

²⁵ <http://www.kpu.go.id>

²⁶ <http://www.kpu.go.id>

- a) Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto (didukung oleh PDIP, Partai Gerindra, PNI Marhaenisme, Partai Buruh, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, PSI, PPNUI)
- b) Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono (didukung oleh Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, PPPI, Partai RepublikaN, Partai Patriot, PNBKI, PMB, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, Partai PIB, Partai PDI)
- c) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dan H. Wiranto, S.IP (didukung oleh Partai Golkar, dan Partai Hanura)

D. Demokratisasi Politik Menuju Pemilu yang Responsif

Negara Kesatuan kita memiliki asas Demokrasi yang merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih rakyat untuk mewakili aspirasi mereka di pemerintahan. Jika dilihat dari pengertian demokrasi itu sendiri dimana terdapat demokrasi secara tidak langsung (representatif demokrasi).²⁷

UU tentang pemilu dibongkar menghapus porsi anggota DPR dan MPR yang diangkat oleh Presiden. Penyelenggaraan pemilu juga dilepaskan dari hubungan struktural dengan pemerintah, dari yang semula diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dialihkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat mandiri. Bahkan ketentuan tentang ini kemudian dimasukkan di dalam Pasal 22E Ayat (5) yang berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”

Untuk melahirkan hukum-hukum yang bersifat responsif harus dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik. Dilihat dari logika politik, maka upaya demokratisasi dalam kehidupan politik tidaklah mudah. Sebab konfigurasi politik yang lahir dari format politik yang baru dibentuk melahirkan ketidakseimbangan kekuatan politik yang sangat mencolok.²⁸ Sangat mungkin sindrom seperti ini akibat kesalahan sejak

²⁷ Bagus Anwar, “Otonomi wujud Keutuhan NKRI”, *Kompasiana.com*, 3-10-2013. Tanggapan wakil rakyat dalam bentuk simbolik. Dalam hal ini menyangkut hubungan emosional antara wakil rakyat dengan terwakil. Lihat Toni Andrianus Pito dkk, *Mengenal Teori-teori Politik: dari Sistem Sampai Korupsi*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006)

²⁸ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, p. 374.

lahir, yakni parpol dikonsepsikan sebagai instrument merebut kekuasaan dari penjajah. Ketika berhasil direbut, maka sulit mencegah sikap rebutan kekuasaan di antara mereka.²⁹

Pemilu 1999 masih menggunakan pemilu gaya lama, yaitu tidak langsung. Sedangkan Pemilu 2004 memiliki 9 tahapan, sedangkan Pemilu 2009 memiliki 10 tahapan. Di setiap tahapan ada perbedaan dan perkembangannya. Sistem Pemilu 2009 akan tetap masih menggunakan sistem proporsional terbuka. Sistem inipun telah digunakan pada Pemilu sebelumnya pada 2004. Hanya saja ada sedikit revisi atau perbaikan pada mekanisme Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Pada pemilu ini setiap calon akan dapat terpilih langsung menjadi anggota DPR bila telah memenuhi ketentuan 30 persen dari BPP. Sekarang penetapan calon terpilih untuk DPR sebesar 2,5 persen dari jumlah suara. Bagi parpol yang tidak mencukupi dari 2,5 persen maka tidak diikutkan dalam penghitungan dan pembagian kursi di DPR. Ada perbedaan sedikit meski masih sama, dulu calon masih sangat ditentukan oleh terpilih atau tidaknya berdasarkan kebijakan Parpol. Meski memang sudah ada ketentuan berdasarkan suara terbanyak dapat langsung terpilih. Jika Pemilu 2004 berkas partai yang mendaftar untuk ikut pemilu diserahkan langsung oleh partai politik ke KPU daerah. Tahun 2009 berkas-berkas parpol diserahkan ke KPU daerah langsung oleh KPU pusat.

Mengenai permasalahan ini tentunya ada upaya demokratisasi yang berjalan agar tercipta Pemilu yang responsif. Ilmu-ilmu yang berbasis positivistik sudah mulai diragukan keberadaannya. Menjadikan kerisauan dan menimbulkan keraguan memposisikan akal atas segalanya, dasar fakta dan pengalaman empirik terukur dan model pencarian kebenaran secara spekulatif terbukti telah menguntungkan beberapa pihak.³⁰ Dari segi prosedural sudah tercipta Pemilu yang semakin menuju arah demokratis tetapi secara substansial masih belum menuju arah demokratis karena masih banyaknya unsur kepentingan politik yang membayangi disetiap prosedur yang ada. Kritik secara yuridis memang sudah bisa dianggap sudah berbasis demokrasi prosedural dengan beberapa perubahan aturan yang semakin membawa nama kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

²⁹ Riswandha Imawan, *Partai Politik di Indonesia: Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri* Working Paper Edisi No.1 Pascasarjana Program Studi Ilmu Politik UGM & Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM. 2007.

³⁰ Jawahir Thontowi, "Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religious Science: Dekonstruksi Filosofis Hukum Positivistik", dalam *Jurnal Pandecta* Vol. 7, No. 2, Juli 2012, p. 102.

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tetapi secara substansial masih perlu pengembangan untuk menuju demokratisasi politik pemilu yang responsif.

E. Penutup

Mengenai paparan di atas telah diketahui bahwa secara Yuridis perkembangan demokratisasi politik pemilu pasca Reformasi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Mulai dari pemilu tahun 1999, 2004 dan 2009 terlihat jelas perkembangan demokratisasinya. Terutama pada pemilu 2004 dan 2009 yang berani melaksanakan pemilu dengan sistem proporsional terbuka.

Pengaturan regulasi yang ada juga mengalami perkembangan. Mulai dari peraturan pemilu yang dicantumkan pada UUD 1945 pasal 22E serta UU Pemilu yang mengalami perubahan menuju arah demokratis pada tiap akan diselenggarakannya pemilu. Namun yang menjadi refleksi untuk bangsa ini adalah perkembangan yang ada masih sebatas demokrasi prosedural belum secara substansial. Karena masih banyaknya kepentingan-kepentingan politik yang menghambat proses demokratisasi secara substansial agar tercipta pemilu yang responsif.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta: PT Gunung Agung, cetakan ke-2, 2002.
- Anwar, Bagus, "Otonomi wujud Keutuhan NKRI", *Kompasiana.com*, 3-10-2013.
- Anwar Bagus, "Politik Hukum Sistem Pemilu Era Kabinet Indonesia Bersatu: Komparasi Konfigurasi Politik Pemilu Era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Satu dan Dua", *Work Paper* Edisi. 1. Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013.
- Assiddiqi, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral Kepanitraan, 2006.
- Basuki, Udiyo, "Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 65 Tahun Indonesia Berkonstitusi", dalam *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.1 No.1, Juni 2012.
- Budiardjo, Miriam, *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 1996.
- Fatah, Eep Saefullah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Firdaus, *Politik Hukum Di Indonesia (Kajian Dari Sudut Pandang Negara Hukum)*. *Jurnal Hukum*, vol. 12 No. 10.2005.
- Held, David, *Models of Democracy*, terj. Abdul Haris, Jakarta: Akbar Tanjung Institutie, 2006.
- Hikam, Muhammad AS, *Politik Kewarganegaraan Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1998.
- Imawan, Riswandha, *Partai Politik di Indonesia: Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri* *Working Paper* Edisi No.1 Pascasarjana Program Studi Ilmu Politik UGM & Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM. 2007.
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
- M. Gaffar, Janedjri, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.
- Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan di Indonesia (menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen)*, Bandung : Nusa Media, 2010
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Najib, Mohammad, *Pemilu 2004 dan Eksperimentasi Demokrasi*, Yogyakarta: KPU Provinsi DIY, 2005.
- Nasution, Ahmad, *Bisikan Nurai Seorang Jendral*, Bandung: Mizan, 1997.
- Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi, *Perkara Nomor 108/PHPU.B-VII/2009 dan 109/PHPU.B-VII/2009*.
- Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan kekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Sulaksono, Tanjung dan Agung Djojosoekarto, *Dinamika dan Perkembangan Partai Politik di Indonesia, Transformasi Demokrasi Partai Politik di Indonesia*, Kemitraan Partnership Jakarta, 2008.
- Thontowi, Jawahir, “Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religious Science: Dekonstruksi Filosofis Hukum Positivistik”, dalam *Jurnal Pandecta* Vol. 7, No. 2, Juli 2012.
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga.
- Waridah, Siti, dkk, *Sejarah Nasional dan Umum*, Yogyakarta:Bumi Aksara,2003.
- Www.kpu.go.id*.
- Www.Wikipedia.org, Pemilihan Umum Presiden*